



75

6



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 72 / 111 / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, saya ALHAN S.M Pangkat BRIPTU, Nrp 95080230, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<p>TERSANGKA : Nama <u>Wahyu Hendarkeo</u>, Umur <u>39</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Jakarta, 28.06.1987</u> Pekerjaan <u>urawatan</u> Agama <u>Katolik</u>, Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Kel. Banjar (P.O. 16) Kel. Banjar Tee. Banjar</u> Menerangkan : <u>Tidak menginginkan ajuran Pemerintah</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi I <u>wasman</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi II <u>Ada Ridwan</u></p>
--	---	--

<p>SAKSI I : Nama <u>Wasman Cudayana</u>, Umur Tempat Tanggal Lahir <u>cmr, 09.05.1982</u> Pekerjaan <u>pns</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Jagansen Kota Banjar</u> Menerangkan :</p>	<p>BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>KTP AN. WAKTU</u> <u>NIK : 31720528106870006</u></p>
--	--

<p>SAKSI II : Nama <u>Ada Ridwan</u>, Umur Tempat Tanggal Lahir <u>cmr, 15.01.1992</u> Pekerjaan <u>Honorer</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Kel. Subuhatu Kota Banjar</u> Menerangkan :</p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal : <u>39 ayat 1 Pasal 21 1 ayat (2) Perda no. 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda no. 13 tahun 2018</u></p>
---	---

<p>----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :</p> <p style="text-align: center;">Tersangka <u>Wahyu Hendarkeo</u></p>	<p>RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Kawar</u>, pada hari <u>Senin</u> tanggal <u>12</u> <u>Juli</u> 20<u>21</u> pukul <u>09.00</u> Wib. <u>di alun-alun Kota Banjar.</u></p>
---	--

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu
ALHAN S.M
BRIPTU / 95080230



<p>KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : <u>Rp 249.000,-</u> (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : <u>op. Rp. 1000,-</u> (satu ribu rupiah) Tanda tangan Panitera <u>3 hari kurungan</u></p>	<p>PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim</p>	<p>Tanda tangan Jaksa</p>
---	--	---------------------------

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka Biru : Kejaksaan Hijau : Arsip
Putih : Pengadilan Kuning : Satuan setingkat diatasnya